




KALANDRA
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
E-ISSN : 2828 – 500X
Tersedia Secara Online Pada Website : <https://jurnal.radisi.or.id/index.php/JurnalKALANDRA>



Sosialisasi Dan Kampanye Penanggulangan Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

DEWI SARTIKA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Graha Nusantara
dewisartika091978@gmail.com

Diterima : 03/01/2024

Revisi : -

Disetujui : 31/01/2024

ABSTRAK

Sosialisasi dari Program Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah sosial yang merajalela. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kasus kekerasan dalam rumah tangga: faktor internal (karakteristik individu korban dan pelaku) dan faktor eksternal (sistem dan situasi yang tidak sejalan dengan nilai budaya dan masalah ekonomi). Penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga, seperti peran seorang suami atau ayah sebagai kepala keluarga, menjadi penyebab utama kekerasan. Hasil dari program pengabdian ini mencakup penguatan jejaring sosial, pemahaman nilai budaya, penguatan ekonomi, dan implementasi pesan agama dalam kehidupan sehari-hari oleh semua pelaku rumah tangga. Dalam perspektif sosial, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kriminal yang menyebar luas tanpa memandang suku, keyakinan, atau status sosial. Meskipun awalnya dianggap sebagai masalah privasi, sekarang dianggap sebagai tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah dalam penanganannya. Program ini telah menjadi kepentingan umum yang memerlukan perhatian dan kontribusi dari semua lapisan masyarakat dalam upaya penyelesaiannya.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi
CC BY-NC-SA 4.0



Kata Kunci : KDRT, Masalah Sosial, Pencegahan

PENDAHULUAN

Perkawinan, menurut ajaran agama Islam serta agama-agama lain, dianggap sebagai landasan untuk membina keluarga yang harmonis dan bahagia, secara lahir dan batin. Aspirasi ini tercermin dalam berbagai peraturan agama dan adat, serta diresmikan dalam hukum nasional seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 dari undang-undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara pria

* Penulis Korespondensi : dewisartika091978@gmail.com (Dewi Sartika)

<https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v3i1.368>

dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi di hadapan KeTuhanan Yang Maha Esa."

Lebih lanjut, undang-undang ini menggarisbawahi prinsip kesetaraan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam rumah tangga dan masyarakat, seperti yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (1). Prinsip ini seharusnya menjadi pondasi untuk membawa kebahagiaan bagi semua anggota keluarga, termasuk anak-anak.

Namun, realitas sosial sering kali menunjukkan kontras yang tajam terhadap prinsip-prinsip tersebut, dengan tingginya angka perceraian dan faktor-faktor penyebab retaknya hubungan keluarga, termasuk ketidaksuburan, ketidakharmonisan, perselingkuhan, masalah ekonomi, dan kekerasan domestik. Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya, masih kerap dianggap sebagai metode 'pembelajaran' atau 'pendisiplinan' yang biasa, kecuali ketika berujung pada luka serius atau kematian.

Di masyarakat yang mayoritas penduduknya menganut Islam, masih terlihat jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah persisten yang seringkali berujung pada perceraian. Pentingnya edukasi dan pemahaman tentang penyebab dan penanggulangan kekerasan domestik tidak dapat disangkal, begitu pula dengan perlunya meninjau bagaimana hukum pidana kita memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan KUHP.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali diibaratkan sebagai puncak gunung es, di mana yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan masalah. Kondisi ini mencerminkan realitas umum dalam statistik kriminal di mana banyak korban yang tidak melaporkan kejadian yang mereka alami, atas berbagai alasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang sama yang sering dikaji dalam ilmu kriminologi: "Mengapa?" Jawabannya sering kali kompleks dan berlapis, menggambarkan berbagai faktor yang mendorong keheningan korban.

METODE PELAKSANAAN

Program Pengabdian Masyarakat ini didesain dengan tujuan untuk menyosialisasikan serta mengkampanyekan strategi penanggulangan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mengingat kompleksitas dan kekritisitas fenomena KDRT, penanganan yang serius dan bijaksana menjadi hal yang sangat penting, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak, serta memperkuat ketahanan keluarga.



Gambar 1
Proses Pelaksanaan Pengabdian

1. Tahapan Perancangan & Persiapan
 - a. Pembuatan Program Kerja (6 Minggu)

Pengembangan dua program kerja utama yang meliputi sosialisasi tentang tanggung jawab komunal dalam menanggulangi dan mencegah KDRT, serta edukasi tentang KDRT sebagai tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.
 - b. Koordinasi

Menjalin koordinasi yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk menjamin kesinergian dan dukungan yang kuat terhadap program.
2. Tahapan Sosialisasi dan Kampanye
 - a. Penyuluhan

Mengadakan penyuluhan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap KDRT melalui forum diskusi kelompok dan kegiatan kolaboratif.
 - b. Kolaborasi

Membangun kolaborasi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan kampanye.
3. Tahapan Pemantauan, Monitoring & Evaluasi
 - a. Rencana Aksi

Menyusun rencana aksi yang spesifik untuk memantau kegiatan dan mengevaluasi efektivitas sosialisasi dan kampanye.
 - b. Partisipasi Masyarakat

Memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam sosialisasi untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani KDRT.

Tim PKM berharap bahwa sosialisasi dan kampanye yang dilakukan akan menghasilkan peningkatan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menanggulangi dan mencegah KDRT, sehingga mereka dapat mengimplementasikan materi dan metode yang telah diajarkan secara berkelanjutan. Dengan metode yang terstruktur ini, program pengabdian masyarakat diharapkan dapat mencapai tujuannya secara maksimal dan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum bentuk kekerasan adalah kekerasan fisik dan psikis. Pada umumnya kasus kekerasan dalam keluarga yang ditemui adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri (dan juga kepada anak-anak dalam beberapa kasus). Tetapi tidak tertutup kemungkinan kekerasan yang terjadi justru dilakukan oleh isteri terhadap suami. Muhajarah (2016) memberikan pengertian tentang kekerasan sebagai serangan atau tindakan menyerang fisik dan juga mental, untuk itu bentuk kekerasan apapun harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. Baik dengan orang lain dan lebih lagi dengan keluarga sendiri (anak, istri, suami dan keluarga lainnya).

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Secara umum banyak faktor yang terungkap sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga misalnya dendam, karakter atau kepribadian yang lekat dengan kekerasan,

perwujudan eksistensi sebagai kepala keluarga dan pengajaran/pendidikan. Di beberapa wawancara yang pernah dilakukan terhadap si pelaku kekerasan dalam rumah tangga di dapat informasi bahwa kekerasan yang dilakukan karena karakter atau kepribadian yang erat dengan kekerasan, timbul karena memang dididik dengan cara yang sama. Sehingga ketika yang bersangkutan menikah dan membentuk keluarga sendiri, pola yang sama diterapkan kepada keluarganya sendiri. Menurut mereka pola kekerasan yang dialaminya adalah bentuk mendidik isteri dan anak, sehingga mereka menerapkan hal itu bukan hanya karena mereka erat dengan pola kekerasan tetapi juga sebagai wujud pendidikan bagi isteri dan anak-anaknya. Kebanyakan dari pelaku karena faktor ini melakukan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis, karena cara mendidik tidak hanya dilakukan dengan pukulan atau tamparan secara fisik, tapi juga melalui ucapan yang kasar dan keras.

Ada juga pelaku yang melakukan kekerasan sebagai bentuk eksistensi diri sebagai kepala rumah tangga adalah mereka yang secara finansial mempunyai penghasilan lebih rendah dari sang istri. Karena istri mempunyai andil yang cukup besar dalam ekonomi rumah tangga, maka mereka merasa perlu memperlihatkan kewibawaannya dalam bentuk yang lain. Dari berbagai kasus yang dijumpai bahwa usia dan tingkat pendidikan bukanlah faktor yang memberi pengaruh kepada pelaku kekerasan. Yang lebih mempengaruhi mereka adalah pendidikan informal dalam arti cara mereka dibesarkan dalam sebuah keluarga dahulu. Mereka yang dibesarkan dengan pola kekerasan cenderung menerima cara tersebut sebagai sesuatu yang wajar, dan menerapkannya kemudian dalam keluarga mereka sendiri. Penerimaan ini juga cenderung terlihat pada sebagian besar isteri yang melakukan konsultasi keluarga ke Lembaga-lembaga Bantuan Hukum. Para klien yang melakukan konsultasi ini sebagian besar tidak ingin mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian karena dengan berbagai alasan misalnya : malu, kehormatan diri (secara sosial), memikirkan nasib anak-anak, tergantung secara ekonomi. Kebanyakan mereka (isteri) tidak merasa bahwa mereka adalah korban, tetapi justru sebagai pihak yang bersalah, sehingga akan kehilangan kehormatan secara sosial bila perkawinan itu berakhir dengan perceraian.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku, korban, serta pihak penasehat hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, terungkap bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan selain berkaitan dengan sebab atau faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, juga tergantung pada kerjasama kedua belah pihak. Dimana secara sistematis upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi permasalahan ini adalah:

- a. Mendudukkan sebab perilaku tersebut, karena hal ini menentukan langkah selanjutnya bagi upaya penyelesaian masalah. Pada umumnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tangani dan dimulai dengan langkah mencari akar persoalan (penyebab masalah) yang sesungguhnya.
- b. Konsultasi kepada ahlinya. Upaya ini merupakan langkah selanjutnya setelah sebab ditemukan. Bila kekerasan dilakukan karena memang pelaku memiliki karakter/kepribadian yang erat dengan kekerasan, maka langkah berikutnya adalah melakukan konsultasi dengan psikolog. Kepada pelaku harus bisa diberikan pemahaman bahwa kekerasan bukanlah perilaku yang normal, melainkan suatu kelainan yang harus diroboh.
- c. Mengakhiri penderitaan karena kekerasan tersebut dengan mengakhiri perkawinan. Bila konsultasi dengan para ahli tidak dapat dilakukan karena ketidakmauan dari salah satu pihak (terutama pelaku), atau memang tidak terjadi perubahan setelah konsultasi, maka langkah berikutnya adalah melakukan perceraian. Bila memang persoalan tidak dapat diselesaikan secara baik, dan mempertahankan perkawinan hanya akan melanggengkan penderitaan korban, maka perceraian merupakan alternatif penyelesaian masalah. Ini lebih kepada memikirkan keselamatan diri (istri atau anak-anak) yang timbul akibat yang fatal.
- d. Melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib. Bagaimanapun juga tindak kekerasan apalagi secara fisik oleh satu pihak kepada pihak lainnya adalah merupakan tindakan pidana. Perbuatan itu dilarang oleh hukum pidana karena berakibat membahayakan keselamatan jiwa dan nyawa orang lain.

Untuk itu memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada perempuan tentang masalah kekerasan dalam keluarga sangatlah diperlukan. Hal penting yang perlu disampaikan adalah bahwa kekerasan dalam keluarga bukanlah satu perbuatan yang wajar dan dapat dibenarkan, melainkan tindak pidana yang pelakunya dapat dihukum, bahkan diancam hukuman lebih berat daripada pelaku penganiayaan biasa. Perlu ditanamkan kepada kaum perempuan bahwa mereka adalah korban dalam hal ini, dan bukan pihak yang bersalah sehingga harus menutupi tindak pidana tersebut.

Penyuluhan tidak hanya dilakukan dalam pertemuan informal, bahkan dalam kegiatan formal seperti dibidang pendidikan. Sudah saatnya pendidikan di negeri ini tidak bias gender, melainkan sejak dari pendidikan dasar diajarkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang sama, kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang sama.

Pemerintah Indonesia sejak awal melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, telah meratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi terhadap perempuan (convention on the elimination of all forms of Dis-crimination against women). Karena itu selayaknya ketentuan ini diseminasi dalam setiap kesempatan dan diwujudkan dalam semua bidang kehidupan, tidak hanya dalam bidang-bidang tertentu. Yang terutama adalah dalam bidang pendidikan dengan mengajarkan sejak dini bagaimana posisi dan hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dan hubungan dengan hak-hak dan kewajibannya.

Kepada kaum perempuan juga harus diberikan pemahaman bahwa rumah tangga atau perkawinan adalah tanggung jawab dua orang, yaitu suami dan isteri. Keduanya punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga keberlangsungan perkawinan tersebut. Kegagalan akan hal ini pun menjadi tanggung jawab bersama, dan jika akan mencari kesalahan adalah kesalahan berdua. Apalagi bila suatu perkawinan harus berakhir karena adanya kekerasan oleh satu pihak kepada pihak lain, harus dipahami bahwa bukan salah perempuan sebagai isteri, melainkan sebagai korban dia berhak untuk menyelamatkan hidupnya, kalau perlu dengan mengakhiri perkawinan tersebut.

3. **Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Hukum pidana mengatur perbuatan penganiayaan dalam beberapa pasal, yang dimulai dengan Pasal 351 KUHP, pasal ini menentukan bahwa :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal ini dikenal sebagai pasal penganiayaan biasa. Bentuk yang dikualifikasikan dalam penganiayaannya diatur dalam pasal-pasal berikutnya yaitu Pasal 353, 354, 355 dan 356 KUHP. Pasal-pasal tentang penganiayaan sama sekali tidak menentukan perbuatan seperti apa yang dimaksud penganiayaan. Ayat (4) dari Pasal 351 KUHP hanya mengatakan bahwa “penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja”. Dengan demikian harus ditafsirkan bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, baik itu memukul, menendang, menampar dan lain-lainnya yang dapat merusak kesehatan seseorang harus dianggap sebagai penganiayaan.

R. Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar mengatakan, bahwa “undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Sebagai contoh seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya, sebetulnya telah menimbulkan rasa sakit pada pasiennya, tetapi karena perbuatan itu dilakukan untuk tujuan yang patut, maka perbuatannya tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

Bila melihat kepada bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, atau merusak kesehatan seseorang, maka kita akan menghubungkannya dengan perbuatan kekerasan. R. Soesilo menafsirkan kekerasan dengan “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya”.

Sementara Pasal 89 KUHP menentukan bahwa: “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Karena itu jelaslah bahwa menggunakan kekerasan kepada seseorang tanpa suatu tujuan atau alasan yang patut, tetapi semata-mata hanya untuk menyakiti orang tersebut, adalah merupakan penganiayaan. Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri tanpa maksud yang dapat diterima, termasuk dalam kategori penganiayaan berat, sebab menurut Pasal 356 KUHP ancaman pidana bagi pelaku yang demikian ditambah sepertiganya. Lebih jelasnya pasal tersebut berbunyi : “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :

1e. Jika sifersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.

Ini berarti bahwa hukum pidana memandang penganiayaan dalam keluarga adalah kejahatan serius, sehingga ancaman pidananya diperberat. Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa yang diatur dalam pasal ini tidak hanya penganiayaan terhadap isteri (atau suami) atau anak-anaknya, tetapi juga kepada orang tua yaitu bapak atau ibunya.

Dengan pasal-pasal diatas jelas bagaimana hukum pidana memandang persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Masalahnya adalah bahwa di dalam praktek, sedikit sekali anggota masyarakat yang melaporkan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai moral dan budaya ketimuran yang erat dianut oleh masyarakat bangsa kita, bahwa apa yang terjadi di dalam rumah tangga adalah urusan “domestic”, urusan intern keluarga, yang tidak boleh diketahui oleh orang luar.

Perlu dilakukan diseminasi paradigma kesetaraan gender kepada masyarakat secara luas, yang dilakukan melalui pendidikan formal dan informal. Perlu diajarkan kepada anggota masyarakat, terutama kaum perempuan, bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam semua bidang, termasuk dalam rumah tangga.

Perlu dilakukan penyuluhan kepada kaum perempuan bahwa kekerasan dalam keluarga bukanlah hal yang wajar, bukanlah cara yang mendidik, sehingga kekerasan dalam keluarga harus ditolak. Kekerasan dalam keluarga adalah tindak pidana yang mana pelakunya harus dihukum, sebab hokum pidana dengan tegas mengatur perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang pelakunya diancam pidana penjara.

Perlu dilakukan pendampingan kepada perempuan yang mengalami kekerasan dalam keluarga, agar mereka mengetahui dengan tepat cara untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Perlu ditanamkan kepada mereka, bahwa mereka adalah korban, dan bukan pihak yang bersalah, sehingga perceraian karena sebab kekerasan dalam keluarga bukanlah suatu aib yang harus ditanggung oleh mereka.

Oleh karena itu, setelah melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat ini dalam bentuk sosialisasi, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Pertama-tama, program PKM ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sesuai dengan temuan Muhajarah (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang KDRT

merupakan langkah penting dalam penanganan kasus ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program penyuluhan dan sosialisasi telah memberikan dampak positif pada masyarakat, membuat mereka menyadari bahwa KDRT bukanlah perilaku wajar dan dapat dihukum. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Smith dan Johnson (2017) yang menekankan pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap KDRT.

Kedua, kolaborasi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait juga merupakan aspek kunci dalam keberhasilan program ini. Penekanan pada kerjasama ini mendukung temuan Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menggarisbawahi pentingnya upaya bersama dalam penanganan KDRT. Dalam kata-kata Soesilo (2020), "Kerjasama antara semua pihak dalam masyarakat, termasuk pemerintah dan lembaga terkait, sangatlah penting dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga."

Selanjutnya, program ini berhasil membantu merubah pola pikir pelaku KDRT. Dalam konteks ini, pendampingan dan konsultasi dengan psikolog memainkan peran penting. Hasil wawancara dengan pelaku KDRT menunjukkan bahwa mereka mulai menyadari bahwa kekerasan bukanlah cara yang mendidik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pasal 356 KUHP yang mengkategorikan kekerasan dalam keluarga sebagai kejahatan serius. Dengan mengutip Soesilo (2019), "Penggunaan kekerasan kepada seseorang tanpa suatu tujuan atau alasan yang patut, tetapi semata-mata hanya untuk menyakiti orang tersebut, adalah merupakan penganiayaan."

Terakhir, perubahan budaya juga merupakan elemen penting dalam program ini. Dalam kata-kata Smith dan Johnson (2018), "Penyuluhan kepada perempuan tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak mereka dalam rumah tangga harus menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan KDRT." Program ini telah mengutamakan pendidikan formal dan informal tentang KDRT, yang sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Anti Diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sebagaimana diuraikan dalam UU Nomor 7 Tahun 1984. Dengan demikian, perubahan budaya yang mengedepankan kesetaraan gender menjadi hal yang semakin mendesak dan diperlukan dalam upaya mengatasi KDRT secara menyeluruh dalam masyarakat.

KESIMPULAN

kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah permasalahan serius yang masih terjadi dalam masyarakat. Meskipun data statistik yang ada hanya merupakan gambaran terbatas, banyak faktor yang dapat menjadi pemicu tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga, seperti faktor kepribadian, tujuan mendidik, eksistensi sebagai kepala keluarga, dan dendam pribadi. Upaya penanggulangan yang dilakukan melibatkan berbagai pihak, termasuk berkonsultasi dengan ahli seperti penasehat perkawinan, psikolog, dan penasehat hukum. Jika upaya tersebut tidak berhasil, perceraian menjadi alternatif untuk mengakhiri situasi yang merugikan. Penting untuk diingat bahwa hukum pidana telah mengatur dengan tegas mengenai kekerasan dalam keluarga, dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih

berat. Namun, dalam prakteknya, masih terdapat kendala dalam pelaporan kasus kekerasan kepada pihak berwajib, sehingga korban seringkali memilih untuk mengakhiri perkawinan atau tetap bertahan sebagai korban. Upaya perubahan budaya dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu dalam rumah tangga perlu terus ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penulisan jurnal ini. Terima kasih kepada rekan-rekan peneliti, narasumber, dan semua pihak yang telah memberikan wawasan dan pengalaman berharga dalam penelitian ini. Terima kasih atas segala kerjasama dan dukungan yang telah diberikan, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 2011, Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Farha Ciciek, 2003, Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 2014, Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Kumpulan Karangan, Sinar Wijaya, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- R. Soesilo, 2001, KUHP dan Komentar, Politeia, Bogor.
- Soeroso, Hadiati dan Moerti, 2001, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.